

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan upaya yang sistematis dan terencana dari masing-masing pemangku kepentingan daerah untuk mengubah keadaan sehingga menjadi lebih baik, dengan memanfaatkan berbagai potensi sumberdaya yang tersedia secara berkeadilan, transparan, efektif, efisien dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, maka setiap pemerintah daerah perlu menyusun langkah-langkah strategis, teknis dan praktis, serta merumuskan tata cara dan menentukan sasaran prioritas yang perlu mendapatkan perhatian berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya yang ada.

Pada tataran perangkat daerah, sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya maka wajib menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dalam sebuah Dokumen Rencana Strategis, dalam rangka mencapai tujuan Visi dan Misi Kepala Daerah untuk lima tahun ke depan.

Sesuai Visi Kepala Daerah terpilih Kota Singkawang Periode 2017–2022, maka ada beberapa misi yang terkait langsung dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang untuk mencapai Visi “Singkawang Hebat 2022” yaitu sebagai berikut:

Misi 2: “Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif, dan Mandiri” pada huruf c yaitu membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif dan ketenagakerjaan, dengan rumusan sasaran:

- a. Terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif;
- b. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan.

Misi 5: “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas” pada huruf c yaitu meningkatkan pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga, dengan rumusan sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas dan peran pemuda;
- b. Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga.

Misi 7: “Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata” pada huruf a yaitu mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota yang terdepan dalam perdagangan, jasa, dan pariwisata, dengan rumusan sasaran:

- a. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa;
- b. Meningkatnya PAD sektor pariwisata.

Untuk mewujudkan visi yang tergambar dalam misi terkait dengan kewenangan, tugas dan fungsi dimaksud, maka perumusan sasaran harus dapat diaplikasikan dalam program dan kegiatan untuk lima tahun ke depan sesuai sumberdaya yang tersedia, baik sumber daya manusia, peralatan yang digunakan, maupun penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, yang mana telah dibentuk satu Bidang Ekonomi Kreatif yang sebelumnya bidang urusan tersebut melekat secara fungsional pada Bidang Pariwisata. Dengan dibentuknya Bidang Ekonomi Kreatif yang terpisah dari Bidang Pariwisata, maka diharapkan akan semakin fokus dalam menggali dan memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh sub sektor ekonomi kreatif dalam menunjang kepariwisataan di Kota Singkawang.

Permasalahan dan tantangan pembangunan bidang kepariwisataan, kepemudaan, olahraga dan ekonomi kreatif yang dihadapi dalam 5 (lima)

tahun ke depan akan menentukan agenda, sasaran serta program pembangunan yang bersifat lintas sektor dan lintas koordinasi.

Pada tingkat operasional, pembangunan kepariwisataan Kota Singkawang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan, baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan.

Untuk menggerakkan pembangunan kepariwisataan dibutuhkan perpaduan kekuatan (sinergis) dari unsur swasta, masyarakat dan pemerintah. Sedangkan tingkat keberhasilan yang ingin dicapai dalam pembangunan kepariwisataan tersebut membutuhkan langkah-langkah yang terencana, terpadu dan terukur serta taat azas dari segala aspek, sehingga mendatangkan manfaat yang luas secara keseluruhan.

Adanya cita-cita untuk menjadikan suatu daerah sebagai daerah tujuan wisata yang akan dinikmati oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara, mengandung makna bahwa setiap daerah yang mempunyai potensi kepariwisataan harus mampu menempatkan diri sebagai salah satu tujuan wisata favorit dan siap bersaing dengan wilayah lain.

Dalam kaitan ini keberadaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang mempunyai arti yang sangat strategis dalam mengembangkan pembangunan khususnya menyelenggarakan kewenangan desentralisasi sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang telah dicanangkan.

Upaya untuk melaksanakan pembangunan dibidang pariwisata, pemuda, olahraga dan ekonomi kreatif terus dilaksanakan, walaupun hasilnya masih belum optimal karena masih banyak kendala/hambatan yang dihadapi, antara lain :

1. Masih rendahnya SDM yang ada baik dari pelaku pariwisata, kepemudaan, olahraga, maupun ekonomi kreatif;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang, pariwisata, kepemudaan, olah raga, dan ekonomi kreatif;

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata, olah raga, dan ekonomi kreatif serta memanfaatkan peluang dari multi player efek yang timbul dari bidang – bidang tersebut;
4. Dan lain-lain.

Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, pembangunan manusia seutuhnya baik jasmani dan rohani untuk mencapai pemuda yang sehat, cerdas dan tangguh perlu dilakukan sedini mungkin, sesuai dengan Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yaitu terwujudnya kualitas sumber daya pemuda dan olahraga dalam upaya meningkatkan manusia Indonesia yang memiliki wawasan kebangsaan, kepemimpinan yang berakhlak mulia, mandiri, sehat, cerdas, terampil, berprestasi dan berdaya saing yang dilandasi iman dan taqwa.

Berbagai potensi bidang olahraga, organisasi kepemudaan serta sarana dan prasarana pendukungnya akan secara bertahap didukung dan dipantau oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Singkawang. Sehingga potensi-potensi olahraga yang ada diharapkan akan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain.

Demikian pula pada pelaku ekonomi kreatif di Kota Singkawang, berbagai potensi yang ada dalam sub sektor ekonomi kreatif akan terus digali dan dikembangkan serta diberi wadah untuk para pelaku ekonomi kreatif berkomunikasi dan sebagai jembatan antara pemerintah dan swasta.

Dengan semakin menggeliatnya dan diberi ruang bagi pelaku ekonomi kreatif, maka diharapkan pemuda Kota Singkawang ke depan akan semakin kreatif dan inovatif, dan jika semua sudah berjalan sesuai dengan akselerasinya maka akan sangat menunjang Sektor Kepariwisata.

Upaya untuk mencapai kondisi yang diharapkan bukan saja merupakan tanggungjawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan untuk ikut menumbuh kembangkan sesuai dengan kondisi yang diinginkan.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini didasarkan atas **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022** dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). Dokumen Renstra Disparpora ini akan menjadi dokumen dasar penyusunan Rencana Kerja (RK) Tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Dimana kedua rencana ini akan menjadi dasar penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang terkait dalam penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119};
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kepramukaan;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Kepemudaan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4).
23. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

1.3.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2018-2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi bidang urusan yang berada pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Singkawang agar terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Kota Singkawang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2018-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah untuk perumusan masalah dan isu strategis, serta sebagai dasar penentuan prioritas program pembangunan bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif selama 5 (lima) tahun ke depan;
- b. Rencana Strategis ini memuat berbagai konsep rencana dan kebijakan yang diproyeksikan bagi kepentingan pengembangan pariwisata, kepemudaan, olahraga dan ekonomi kreatif di Kota Singkawang dimasa mendatang;
- c. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif Tahun 2018-2022 yang disertai dengan program prioritas;
- d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018-2022;
- e. Menetapkan indikator kinerja Disparpora sebagai dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif;
- f. Menjadi landasan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan antara perencanaan dengan penganggaran, serta sinergi antara

pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif Tahun 2018-2022;

- g. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, transparan, berkeadilan dan berkelanjutan.**

1.4. Sistematika Renstra

Sistematika penulisan Renstra Disparpora adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DISPARPORA

- 1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.2. Sumber Daya
- 1.3. Kinerja Pelayanan
- 1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 1.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 1.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
- 1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 1.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISPARPORA

2.1 Tugas dan Fungsi, serta Struktur Organisasi Disparpora

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, maka tugas yang diamanatkan adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, pemuda, olahraga dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, pemuda, olahraga dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, pemuda, olahraga dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :


- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat terdiri 2(dua) sub bagian, yaitu :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Pariwisata terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata; dan
 - 3. Seksi Pemasaran Pariwisata.
- d. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya; dan
 - 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek.
- e. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Pemuda;
 - 2. Seksi Olahraga; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA
SINGKAWANG



Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang urusan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang pariwisata, pemuda, olahraga dan ekonomi kreatif berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Sekretaris Dinas

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan dinas;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.

3. Bidang Pariwisata.

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan pengembangan destinasi wisata.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pariwisata;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemasaran pariwisata;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan destinasi wisata;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pariwisata; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Pengembangan SDM Pariwisata mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja seksi, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengembangan sumber daya manusia pariwisata, melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata baik masyarakat, pemerintah, maupun swasta;
 - Seksi Pengembangan Destinasi Wisata mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja seksi, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengembangan destinasi wisata, melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, menyusun pedoman pengelolaan destinasi pariwisata dan kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan destinasi pariwisata, serta melaksanakan penetapan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);

- Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja seksi, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pemasaran pariwisata, melaksanakan promosi pariwisata dalam dan luar negeri, melaksanakan pengadaan sarana promosi dan pemasaran pariwisata, melaksanakan promosi daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kota.

4. Bidang Ekonomi Kreatif

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi Kreatif meliputi ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan Iptek.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Ekonomi Kreatif;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis ekonomi kreatif berbasis seni budaya;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis ekonomi kreatif berbasis media, desain dan Iptek;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Ekonomi Kreatif; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja seksi, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis ekonomi kreatif berbasis seni budaya, melaksanakan pengembangan dan pembinaan ide, norma, standar, prosedur dan tindakan kreatif seni pertunjukan, kerajinan, musik, pasar barang seni, kuliner, melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan event ekonomi kreatif serta melaksanakan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan event ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
 - Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja seksi, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek, melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek,

meliputi periklanan, arsitektur, desain, fashion, film, video dan fotografi, permainan interaktif, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, melaksanakan riset dan pengembangan yang berpedoman pada muatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi.

5. Bidang Pemuda dan Olahraga.

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bidang Pemuda dan Olahraga meliputi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis kepemudaan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis keolahragaan;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pemuda dan Olahraga; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Pemuda mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja seksi, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kepemudaan melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader, melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah, melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah, melaksanakan penyiapan pasukan pengibar bendera (PASKIBRA);
 - Seksi Olahraga mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja seksi, mengumpulkan dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis keolahragaan melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah, melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja seksi, mengumpulkan dan mengolah rencana dan program kerja,

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis sarana dan prasarana pemuda dan olahraga, melaksanakan pendayagunaan pengembangan pengelolaan dan perawatan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga.

2.2 Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang didukung dengan sarana prasarana serta jumlah personalia keadaan Tahun 2018 sebanyak 34 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Personalia

Kriteria		Jumlah (org)
Jenis Kelamin	Laki-laki	27
	Perempuan	7
Pendidikan Terakhir	Pasca Sarjana (S2)	1
	Sarjana (S1)	11
	Sarjana Muda (D3)	5
	SLTA	17
	SLTP	-
	SD	-
Pangkat/Golongan	Golongan IV	5
	Golongan III	14
	Golongan II	15
	Golongan I	-

Jabatan	Eselon II	1
	Eselon III	4
	Eselon IV	10
	Fungsional	0
	Staf	19
Status Kepegawaian	PNS	34
	PTT	5

b. Sarana dan Prasarana

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang memiliki aset tidak bergerak dan bergerak yang terdiri dari :

1. Aset bergerak yang berupa Aset tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan di beberapa kawasan wisata di Kota Singkawang
2. kendaraan dinas dan barang inventaris kantor lainnya

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Status Tanah	Keterangan
1	2	8	9	13	17
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen		jl. merdeka	Pemkot	PIP
2	Bangunan Tempat Ibadah Permanen		pasir panjang	Pemkot	musholla
3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	48 M2	Kelurahan Bagak Sahwa	Tanah Masyarakat	Rumah Panjang Mini Desa Wisata Bagak Sahwa
4	Bangunan Olah Raga Terutup Permanen		Jl. Dr. Soetomo	Pemkot	Lapangan Tenis Kridamandala
5	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen		Komplek Lapangan Kridasana	Pemkot	Bagunan Tower Panjat Tebing
6	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen		palm beach	Pemkot	lap. tenis indoor kridamandala
7	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen		jalan firdaus	Pemkot	pentas ridgig
8	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen		kridasana	Pemkot	penimbunan tanah
9	Lain-lain	6 M2 x 6 Bh	Kel. Sedau	Sempadan Pantai	Penataan Pendopo Fasilitas Batu Burung
10	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian	143 M2	Kel. Pasiran	Pemkot	Panggung Hiburan Kesenian

	Permanen				
11	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	936 M2	Kel. Melayu	Pemkot	Lap. Voley Mess Daerah
12	Tiang Pancang Reklame		kantor dan pasir panjang 1	Pemkot	riding baliho
13	Tiang Pancang Reklame		pasir panjang	Pemkot	riding baliho

No	Nama Barang / Jenis Barang	Banyaknya	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Truck + Attachment	1	Baik	Kendaraan Dinas/Operasional
2	Station Wagon	1	Baik	Kendaraan Dinas/Operasional Kadis
3	Sepeda Motor	8	Baik	Disparpora
4	Mesin Ketik	3	Baik	Disparpora
5	Lemari Besi/Filing Besi	9	Baik	Disparpora
6	Brankas	2	Baik	Disparpora
7	Mesin Absensi	1	Baik	Disparpora
8	Lemari Kayu	3	Baik	Disparpora
9	Meja Besi/Metal	3	Baik	Disparpora
10	Kursi Tamu	1	Baik	Disparpora
11	AC Unit	4	Baik	Disparpora
12	AC Split	5	Baik	Disparpora
13	Kipas Angin	5	Baik	Disparpora
14	Televisi	3	Baik	Disparpora
15	Internet	2	Baik	Disparpora
16	Personal Computer Unit	7	Baik	Disparpora
17	Lap Top	11	Baik	Disparpora
18	Note Book	1	Baik	Disparpora
19	Pc Tablet	6	Baik	Disparpora

20	Computer Compatible	19	Baik	Disparpora
21	Printer	22	Baik	Disparpora
22	Scanner	1	Baik	Disparpora
23	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik	Disparpora
24	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	KB	Disparpora
25	Meja Kerja Staf	32	Baik	Disparpora
26	Meja Pelayanan (Front Office)	2	Baik	Disparpora
27	Kursi Kerja Staf	5	Baik	Disparpora
28	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	5	Baik	Disparpora

29	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3	Baik	Disparpora
30	Lemari Arsip	4	Baik	Disparpora
31	Camera Digital	2	Baik	Disparpora
32	Proyektor + Attachment	9	Baik	Disparpora
33	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	Baik	Disparpora

2.3 Kinerja Pelayanan

Untuk memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal kepada masyarakat luas di Bidang Kepariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan, sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat dengan baik.

secara umum capaian kinerja pelayanan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang telah tercapai dengan baik hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

- a. Pencapaian kinerja pelayanan persentase jumlah organisasi kepemudaan yang aktif sudah hampir mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya dari 75 organisasi kepemudaan tercapai 71 organisasi kepemudaan atau sebesar 94,67%.
- b. Pencapaian kinerja pelayanan persentase wirausaha muda mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya sebesar 100%.
- c. Pencapaian kinerja pelayanan cakupan pembinaan cabang olahraga setiap tahun hampir mencapai target yang ditentukan tetapi pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 200% dari target yang ditentukan.
- d. Pencapaian kinerja pelayanan cakupan pelatih yang bersertifikasi sudah mencapai target yang ditentukan sebesar 100%, walaupun setiap tahunnya target tidak bertambah.

- e. Pencapaian kinerja pelayanan cakupan pembinaan atlet muda terjadi peningkatan setiap tahunnya dari target yang ditentukan.
- f. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah atlet berprestasi telah memenuhi target yang ditentukan bahkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 142,86% dari target yang ditentukan.
- g. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah prestasi olahraga telah memenuhi target yang ditentukan bahkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 108,33% dari target yang ditentukan.
- h. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahun mengalami perubahan tetapi pada tahun 2017 melebihi target yang ditentukan sebesar 144,93%.

secara umum capaian rencana program kegiatan antara anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang hampir semua mencapai target dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

- a. Pencapaian anggaran pada program pelayanan administrasi perkantoran hampir semua terealisasi sesuai anggaran. Hanya beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan seperti kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional disebabkan karena realisasi pembayaran disesuaikan kebutuhan riil Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- b. Pencapaian anggaran pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur banyak tidak terealisasi sesuai anggaran. Seperti kegiatan pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan rutin berkala kendaraan bermotor, disebabkan karena realisasi pembayaran disesuaikan kebutuhan riil Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- c. Pencapaian anggaran pada program peningkatan disiplin aparatur banyak tidak terealisasi sesuai anggaran. Seperti kegiatan pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan rutin berkala kendaraan bermotor, disebabkan karena realisasi pembayaran disesuaikan kebutuhan riil Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- d. Pencapaian anggaran pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan dan program penguatan transparansi publik telah terealisasi sesuai anggaran sebesar 100%.

- e. Anggaran pada program pengembangan nilai budaya, program, program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya pada tahun 2017 beralih ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- f. Anggaran pada program peningkatan peran serta kepemudaan sudah terealisasi sesuai anggaran hanya pada kegiatan pemuda pelopor keamanan lingkungan tidak terealisasi sesuai anggaran dikarenakan kegiatan tersebut dianggarkan untuk 5 orang pemuda namun pada saat pelaksanaan hanya 2 orang pemuda yang memenuhi syarat untuk dikirim ke tingkat provinsi.
- g. Anggaran pada program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dapat terealisasi sesuai anggaran.
- h. Program pembinaan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan kapasitas pelatih cabang tidak setiap tahun dianggarkan dalam perencanaan anggaran dinas pariwisata, pemuda dan olahraga.
- i. Program peningkata sarana dan prasarana olahraga/pariwisata hampir semua dapat terealisasi sesuai dengan anggaran.
- j. Program pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan destinasi pariwisata hampir semua dapat terealisasi sesuai dengan anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan.

- a. Profesionalisme Aparatur Pemerintah yang belum memadai, Kurangnya kesempatan aparatur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk mengikuti kursus / pendidikan teknis yang diselenggarakan oleh lembaga yang berkompeten;
- b. Keterbatasan anggaran dan potensi sumber daya alam yang belum digali dan dikembangkan secara optimal karena keterbatasan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Singkawang;
- c. Kualitas SDM masih relatif rendah. Kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah, etos kerja yang rendah, pola kerja subsistensi dan belum tersentuh oleh program – program pemberdayaan berimplikasi terhadap produktifitas dan kreatifitas dalam berusaha;
- d. Eksploitasi SDA yang belum terkendali. dengan dalih untuk membuka lapangan kerja menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan hilangnya keindahan alam dan keseimbangan;
- e. Fenomena gangguan ketentraman dan ketertiban. Gangguan ketentraman maupun ketertiban di masyarakat merupakan suatu hal yang dapat membuat suasana menjadi tidak kondusif sehingga dapat mengganggu pembangunan di Kota Singkawang;
- f. Pengaruh Budaya Luar. Pengaruh globalisasi dan tehnologi yang menyebabkan arus informasi dan interaksi dengan dunia luar yang tanpa batas telah berpengaruh pada pola pikir dan prilaku masyarakat, adalah ancaman bagi kelangsungan sumber daya pembangunan.

2. Peluang

- a. Letak geografis. Wilayah Kota Singkawang yang strategis berada pada posisi silang dari beberapa daerah posisi ini dapat menjadikan Kota Singkawang pusat pertumbuhan wilayah utara Kalimantan Barat. Posisi strategis ini merupakan peluang yang potensial bagi Kota Singkawang untuk menjadi pusat budaya dan pariwisata;
- b. Citra Kota Singkawang tempo dulu hingga kini terkenal sebagai daerah tujuan wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, hal ini didukung oleh kondisi alam yang indah, banyaknya obyek daya tarik wisata, keramahan masyarakat, keharmonisan antar etnis sehingga menjadikan Kota Singkawang terkenal sebagai tamannya Kalimantan Barat yang menimbulkan Citra positif sebagai kota wisata;
- c. Aksesibilitas perbatasan keberadaan pintu masuk perbatasan telah memberikan aksesibilitas transportasi/mobilitas arus wisatawan secara cepat dari dan ke wilayah Kota Singkawang, diharapkan dengan mudahnya aksesibilitas transportasi tersebut akan menambah arus wisatawan dan investasi ke Kota Singkawang;
- d. Jaringan kekerabatan interaksi sosial antar etnis di Kota Singkawang yang terjalin harmonis, serta kekerabatan dengan warga yang bermukim di luar daerah dan luar negeri yang terjalin secara baik merupakan peluang menarik, arus wisatawan dan investor yang masuk ke Kota Singkawang;
- e. Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi. Pesatnya kemajuan teknologi merupakan peluang yang dapat di manfaatkan bagi pembangunan dan pengembangan pariwisata. Komitmen yang kuat untuk mewujudkan Kota

- Singkawang sebagai Tujuan Pariwisata tertuang dalam Visi dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata;
- f. Struktur Lembaga Pemerintah. Adanya Dinas yang secara teknis menangani dan melakukan pembinaan pada bidang kebudayaan dan pariwisata dengan nomenklatur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Singkawang;
 - g. Potensi dan keanekaragaman sumber daya alam Kota Singkawang memiliki berbagai potensi dan keanekaragaman, sumber daya alam yang memberikan suatu keunikan terdiri dari laut, pantai, gunung, sungai merupakan obyek yang potensial untuk di kembangkan sebagai daya tarik wisata;
 - h. Keanekaragaman Budaya Penduduk Kota Singkawang yang Hetrogen dengan ciri khas budayanya masing-masing merupakan potensi dan aset yang jika di kembangkan dan di kemas secara baik dapat menjadi daya tarik wisata;
 - i. Penataan Kawasan. Adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) sebagai konsep dasar yang mengakomodir pengembangan kawasan budaya dan pariwisata;
 - j. Tersedianya infrastruktur. Kota Singkawang memiliki Infrastruktur dan berbagai fasilitas serta sarana penunjang yang memadai yang membuktikan dukungan bagi pengembangan pariwisata, kepemudaan, olahraga dan ekonomi kreatif Kota Singkawang;
 - k. Adanya produk hukum pariwisata berupa Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah serta Perda Nomor 20

Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepariwisataaan Kota Singkawang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SINGKAWANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai instansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata Pemuda dan olahraga memiliki permasalahan diantaranya yaitu :

1. Kurangnya Ruang dalam Mengekspresikan Inovasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat;
2. Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi yang masih belum optimal;
3. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme SDM bidang pariwisata, hal ini ditandai belum optimalnya pelayanan bagi wisatawan dan belum adanya sertifikasi tenaga kerja di bidang pariwisata;
4. Masih minimnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif
5. Belum kuatnya jalinan kemitraan dalam kegiatan ekonomi kreatif disebabkan belum tertatanya informasi dan data base industri ekonomi kreatif serta masih rendahnya peran serta masyarakat;
6. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kota Singkawang belum optimal;
7. Belum optimalnya pembinaan bagi wirausahawan muda dan kelompok usaha muda produktif yang maju dalam kewirausahaan agar lebih kreatif dan berdaya saing ;
8. Masih minimnya jumlah atlit dan cabor yang berprestasi juga pembinaan bagi pelatih dan atlit olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi
9. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi olahraga bagi atlit dan sarana olahraga bagi masyarakat ;

Berikut ini identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dalam tabel :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kota Singkawang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	2	3	4
1	Terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif	Kurangnya Ruang dalam Mengekspresikan Inovasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi event ekonomi kreatif - Pentas seni dan produk ekonomi kreatif
2	Meningkatnya Kualitas dan Peran Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Pembinaan terhadap Pemuda dan Organisasi Kepemudaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan pengembangan kemandirian bagi pemuda - Pembinaan Paskibraka - Fasilitasi pengiriman pelajar setingkat SMA yang berprestasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Kepemudaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda - Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda - Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan - Kemah kerja pemuda
3	Meningkatnya Pembinaan Prestasi Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Memadainya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga - Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
		<ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya Pembinaan terhadap Cabang Olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan olahraga rekreasi - Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> - Masih Kurangnya Event Kompetisi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan kompetisi olahraga

		Cabang Olahraga	- Penyelenggaraan kompetisi olahraga Tradisional
4	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	- Kurangnya Infrastruktur pendukung Pariwisata	- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
		- Masih Kurangnya SDM Profesional dalam Pengelolaan Sistem Pemasaran Pariwisata Berbasis TI	- Pembuatan dan pengelolaan sistem informasi pariwisata berbasis Web "Pasti ke Singkawang"

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan **VISI** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu **" Singkawang HEBAT 2022 "** dan beberapa **MISI**, yaitu :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya.
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri.
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas.
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan.
7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Dengan Visi dan Misi yang telah dipaparkan tersebut, maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang memiliki amanah untuk menjalankan,

1. Misi 2 yaitu : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri.

Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, dengan rumusan sasaran :

- Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Kreatif

2. Misi 5 yaitu : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas.

Meningkatkan Pembinaan Pemuda dan Pengembangan Olahraga, dengan rumusan sasaran :

- Meningkatnya Kualitas dan Peran Pemuda.
- Meningkatnya Pembinaan Prestasi Olahraga.

3. Misi 7 yaitu : Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata

Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, dengan rumusan sasaran :

- Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata.

Guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Walikota terpilih tersebut Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran serta Kepamudaaan
2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
3. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
8. Program Penataan Kawasan Pariwisata Terpadu
9. Program Pengembangan Kemitraan
10. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

No	Misi dan Program	Permasalahan OPD	Faktor	
	Kepala Daerah		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 2 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri.	Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	- Kurangnya Ruang dalam Mengekspresikan Inovasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat	Adanya Jalinan Kerjasama antara Pemkot Singkawang dengan Ekraf Pusat dalam Bidang Ekonomi Kreatif
2	Misi 5 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas.	Meningkatkan Kualitas dan Peran Pemuda.	- Belum Optimalnya Pembinaan terhadap Pemuda dan Organisasi Kepemudaan - Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Kepemudaan.	Animo Pemuda untuk Mengikuti Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Kepemudaan Cukup Tinggi
		Meningkatkan Pembinaan Prestasi Olahraga.	- Belum Memadainya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Olahraga - Masih minimnya Pembinaan	Banyaknya Atlit yang Berpotensi

			<p>terhadap Cabang Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih Kurangnya Event Kompetisi Cabang Olahraga 	
3	<p>Misi 7 : Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata</p>	<p>Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Infrastruktur pendukung Pariwisata - Masih Kurangnya SDM Profesional dalam Pengelolaan Sistem Pemasaran Pariwisata Berbasis TI 	<p>Komitmen stake holder untuk mengembangkan potensi wisata di Kota Singkawang</p>

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Rencana strategis (Renstra) Disparpora Kota Singkawang Tahun 2018-2022 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki Disparpora Kota Singkawang.

terhadap RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, adalah sebagai berikut :

- 1) Pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator pencapaian pembangunan Kota Singkawang yang terdiri dari 15 tujuan, 25 sasaran dan 45 indikator kinerja sasaran yang terukur setiap tahunnya dalam kerangka pencapaian visi dan misi.
- 2) Untuk efektifitas pelaksanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 pada RPJMD telah dirumuskan arah pembangunan Kota Singkawang dan rumusan program pembangunan sebanyak 93 program, disertai dengan pagu indikatif dan indikator capaian target pada setiap tahunnya yang tersebar di seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Penjabaran RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari uraian tersebut di atas, Disparpora Kota Singkawang memiliki tugas yang sangat strategis dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Singkawang. Peran strategis Disparpora untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kota Singkawang terutama dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perencanaan pembangunan harus mempedomani tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program-program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang

Tahun 2018-2022, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan.

Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 yang mengacu pada usulan Rencana Jangka Menengah yang disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Rencana Jangka Menengah Nasional, serta mengemban amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam NAWA CITA. Sebagai industri jasa, sektor Pariwisata telah memberikan kontribusi dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kontribusi dalam menyumbangkan devisa, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, disamping peran sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka pelestarian sumber daya alam dan budaya, maupun dalam meningkatkan rasa cinta tanah air dan perekat persatuan bangsa.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2.1 Rumusan 2.2 Rumusan Misi 27 Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2015—2019 dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Telaahan Renstra Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Tahun 2015-2019

VISI Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah; Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

MISI Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah;

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
1. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;

Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
3. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Telaahan Renstra Dinas Pemuda Dan Olahraga Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

VISI Mewujudkan kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing.

MISI

1. Meningkatkan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan kepemudaan (penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda).
2. Meningkatkan kualitas keolahragaan untuk meningkatkan olahraga prestasi tingkat nasional dan internasional serta pembudayaan olahraga pendidikan dan prestasi.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta melaksanakan kemitraan dengan instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, LSM untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi pemuda, iptek dan industri olahraga.

Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

Tugas Fungsi Dispora Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, olahraga serta sarana, prasarana dan kemitraan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana, prasarana dan kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana, prasarana dan kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana, prasarana dan kemitraan;
- e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana, prasarana dan kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Telaahan Renstra Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif, melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan tugas dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah pada faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RT RW. Potensi pengembangan kawasan/wilayah, berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- 1) Kawasan Pemerintahan, Perdagangan, dan Jasa;
- 2) Kawasan Permukiman;
- 3) Kawasan Pendidikan;
- 4) Kawasan Industri;
- 5) Kawasan Olahraga;
- 6) Kawasan Wisata/Rekreasi;
- 7) Kawasan Perumahan dan Permukiman;

- 8) Kawasan Pemakaman Umum;
- 9) Kawasan Khusus;
- 10) Kawasan Cagar Budaya;
- 11) Kawasan Pertanian;
- 12) Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara;
- 13) Kawasan Budi Daya Sumber Daya Alam;
- 14) Kawasan Strategis;
- 15) Kawasan Hutan Lindung;
- 16) Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 17) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah terhadap implikasi RT RW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana RT RW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
- 2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- 3) Pemberdayaan SDM dan SDA Kota Singkawang yang terus dilakukan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

- 1) Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RT RW;
- 2) Pembangunan wilayah/kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
- 3) Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/wilayah;
- 4) Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari berbagai identifikasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang yang dapat diangkat pada Periode 2018-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku pariwisata, pemuda dan olahraga;
2. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pariwisata, pemuda dan olahraga;
3. Meningkatkan pelayanan prima di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
4. Meningkatkan pengembangan dan kualitas objek daerah tujuan wisata;
5. Meningkatkan penguatan citra kawasan wisata;
6. Meningkatkan kerjasama, koordinasi di bidang ekonomi kreatif;
7. Meningkatkan pemasaran destinasi pariwisata;
8. Meningkatkan pemanfaatan kemajuan iptek;
9. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 65 Tahun 2016. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi-misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kota Singkawang, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang.

Tujuan dan Sasaran Merupakan Alat yang dipergunakan untuk dapat mencapai Visi dan Misi, oleh sebab itu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah merumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif dan ketenagakerjaan;
2. Meningkatkan Pembinaan Pemuda dan Pengembangan Olahraga
3. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Sasaran :

1. Terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif
2. Meningkatnya Kualitas dan Peran Pemuda
3. Meningkatnya Pembinaan Prestasi Olahraga
4. Meningkatnya PAD sektor pariwisata

Tabel T-C.25**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disparpora Kota Singkawang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif dan ketenaga kerjaan	Terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif	Persentase pengembangan inovasi daerah	18,75%	37,5%	56,25%	75%	93,75%
2.	Meningkatkan Pembinaan Pemuda dan Pengembangan Olahraga	Meningkatnya Kualitas dan Peran Pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	75	75	80	85	90
			Persentase Wirausaha Muda	0,1	0,2	0,5	0,7	1,0
		Meningkatnya Pembinaan Prestasi Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang di Bina	12	12	13	14	15
			Persentase Ketersediaan Sarana					

			dan Prasarana Olahraga	10	12,5	15	17,5	20
3.	Mewujudkan kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	684,793	722.853	791.524	882.549	1.000.000
			Jumlah Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik	0	1	1	1	1
			Jumlah Kawasan Pariwisata Terpadu	5	5	5	7	7
			Peningkatan SDM Pariwisata	1	2	-	-	-

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai upaya efektivitas penyelenggaraan pembangunan agar lebih fokus dalam kerangka pencapaian indikator target tujuan dan sasaran Renstra Disparpora Kota Singkawang, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan Renstra Disparpora Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Disparpora dalam mengemban tugas dan kewenangannya. Disparpora harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan, dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi dan arah kebijakan yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Disparpora Kota Singkawang tahun 2018 – 2022, dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi yaitu :

1. Menyediakan ruang dalam mengekspresikan inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat, dengan arah kebijakan :
Menciptakan ruang dan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai dan keanekaragaman budaya;
2. Melakukan Pembinaan terhadap Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dan Melakukan Event Pengembangan Potensi Kepemudaan dengan arah kebijakan : Mengidentifikasi dan Melakukan Pendataan Organisasi Kepemudaan dan Cabang Olahraga Berprestasi;
3. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Olahraga, Melakukan Pembinaan terhadap Cabang Olahraga, Pembinaan Atlet Berprestasi, Melaksanakan Event Kompetisi Cabang Olahraga dengan arah kebijakan

: Memperkuat Kelembagaan Pemuda dan Melakukan Pembinaan Pengembangan Kemampuan dalam Meningkatkan Kemandiriannya serta Infrastrukturnya;

4. Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Pariwisata, Pengelolaan Sistem Pemasaran Pariwisata Berbasis TI, Melakukan Kerjasama Pengembangan Pariwisata, Penyusunan Regulasi Kepariwisataaan serta Melakukan Pembinaan terhadap Pelaku Pariwisata dengan arah kebijakan : Membangun dan Memelihara Infrastruktur yang berkesinambungan;

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dari Renstra Disparpora Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel T-C.26

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Disparpora Kota Singkawang Tahun 2018-2022**

VISI	: SINGKAWANG HEBAT 2022		
MISI 2	: Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif dan ketenaga kerjaan	Terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif	Menyediakan Ruang dalam Mengekspresikan Inovasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat	- Fasilitasi event ekonomi kreatif - Pentas seni dan produk ekonomi kreatif
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 5	: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas		
Meningkatkan Pembinaan Pemuda dan Pengembangan Olahraga	Meningkatnya Kualitas dan Peran Pemuda	- Melakukan Pembinaan terhadap Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.	- Pelatihan pengembangan kemandirian bagi pemuda - Pembinaan Paskibraka - Fasilitasi pengiriman pelajar setingkat SMA yang berprestasi

		- Melakukan Event Pengembangan Potensi Kepemudaan.	- Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda - Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda - Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan - Kemah kerja pemuda
	Meningkatnya Pembinaan Prestasi Olahraga	- Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Olahraga	- Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga - Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
		- Melakukan Pembinaan terhadap Cabang Olahraga	- Pengembangan olahraga rekreasi - Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
		Melaksanakan Event Kompetisi Cabang Olahraga	- Penyelenggaraan kompetisi olahraga - Penyelenggaraan kompetisi olahraga Tradisional
MISI 7	: Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa Pariwisata		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	- Meningkatkan Infrastruktur pendukung Pariwisata	- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
		- Pengelolaan Sistem Pemasaran Pariwisata Berbasis TI	- Pembuatan dan pengelolaan sistem informasi pariwisata berbasis Web "Pasti ke

			Singkawang”
		-Melakukan Kerjasama Pengembangan Pariwisata	- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri - Fasilitasi perayaan upacara budaya - Pemilihan puteri pariwisata - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
		-Melakukan Pembinaan terhadap Pelaku Pariwisata	- Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan

Dari hasil identifikasi dan inventarisasi permasalahan serta akar permasalahan pada Disparpora Kota Singkawang, maka perlu disusun program dan kegiatan untuk menyelesaikannya, sehingga tidak ada permasalahan dan akar permasalahan yang tidak terselesaikan secara tuntas. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegiatan yang muncul tanpa ada dasar permasalahan.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara permasalahan dan program kegiatan Disparpora Kota Singkawang dalam kurun waktu tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1.
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat
Daerah
Disparpora Kota Singkawang tahun 2018-2022**

Dari rencana program dan kegiatan tersebut di atas, dilakukan pentahapan pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SINGKAWANG

Perencanaan strategis Disparpora Kota Singkawang tahun 2018-2022 dirumuskan dengan mengacu pada program-program RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Disparpora. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mewujudkan kinerja pelayanan Disparpora Kota Singkawang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pariwisata, Pemuda dan olahraga. Indikator kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, indikator kinerja dimaknai sebagai perwujudan dari pelaksanaan program dan kegiatan Disparpora Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Singkawang tahun 2018-2022, indikator kinerja yang menjadi tugas dan kewenangan Disparpora Kota Singkawang Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

- 1) Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dengan program :
 - a. Program peningkatan peran serta kepemudaan
Indikator kinerjanya adalah :
 - ⇒ Persentase organisasi pemuda yang aktif
 - b. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Indikator kinerjanya adalah :
 - ⇒ Persentase wirausaha muda
 - c. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Indikator kinerjanya adalah :
 - ⇒ Persentase peserta penyuluhan
 - d. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Indikator kinerjanya adalah :
 - ⇒ Jumlah cabang olahraga yang di bina
 - e. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Indikator kinerjanya adalah :
 - ⇒ Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga

- 2) Urusan Pariwisata, dengan program :
 - a. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Indikator kinerjanya adalah :
 - ⇒ Jumlah kunjungan wisatawan
 - b. Program pengembangan destinasi pariwisata
Indikator kinerjanya adalah :
 - ⇒ Jumlah destinasi pariwisata dalam kondisi baik
 - c. Program penataan kawasan pariwisata terpadu
Indikator kinerjanya adalah :
 - ⇒ Jumlah kawasan pariwisata terpadu
 - d. Program pengembangan kemitraan
Indikator kinerjanya adalah :
 - ⇒ Peningkatan SDM pariwisata
 - e. Program pengembangan ekonomi kreatif
Indikator kinerjanya adalah :
 - ⇒ Persentase pengembangan ekonomi kreatif

Indikator kinerja pelayanan SKPD pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Singkawang selanjutnya ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Disparpora Kota Singkawang
yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2022

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengelolaan Ekonomi Kreatif (%)	18,75%	18,75%	37,5%	56,25%	75%	93,75%	93,75%
2	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Perannya dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	75	75	75	80	85	90	90
3	Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi Olahraga	Cakupan Pembinaan Cabang olahraga	12	13	13	14	14	15	15
		Jumlah atlet yang berprestasi	25	30	35	40	45	50	50
4	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan PAD di Bidang Jasa dan Pariwisata	7,07	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	12,00

Sumber : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2018-2022 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Disparpora dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pelayanan publik.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang selama periode tahun 2018-2022. Rencana Strategis Disparpora Kota Singkawang Tahun 2018-2022 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2018-2022 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Disparpora Kota Singkawang sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Disparpora harus tertuang dalam Renja Disparpora sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diharapkan Rencana Strategis Disparpora Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten.

Singkawang, 2018
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga
Kota Singkawang



BOSNI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19630606 198603 1 030

